

Peluang Implementasi *Sunset Clauses Legislation* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Elsha Wulandari¹, Dirga Achmad²

¹Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: elsawulandari350@gmail.com

²Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Parepare, Indonesia, E-mail: dirgaachmad@iainpare.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas terkait peluang metode *sunset clauses legislation* untuk diterapkan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia, yang sebelumnya telah diterapkan di beberapa negara (Amerika Serikat, Swiss, Korea Selatan, Jerman dan Australia) dalam menghadapi permasalahan regulasi. Hal demikian pun menjadi menarik untuk dikaji dikarenakan keadaan kerangka hukum di Indonesia, terkhusus pada Undang-undang menjadi saling tumpang tindih dan tidak implementatif akibat *over regulation* yang terjadi. Sehingga penulis menemukan 3 (tiga) pemetaan permasalahan yang akan dibahas yaitu, terkait urgensi *sunset clauses legislation* di Indonesia, studi komparasi penerapan *sunset clauses legislation* pada negara lain, dan bagaimana pengaturan *sunset clauses legislation* dalam sistem norma hukum apabila diimplementasikan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia. Dimana, pemetaan masalah tersebut akan dikaji secara komprehensif menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus dan komparatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: *Sunset Clauses Legislation*, Undang-undang, *Over-regulation*

Abstract

This article discusses the potential for the sunset clauses legislation method to be applied in the formation of laws in Indonesia, which has previously been implemented in several countries (the United States, Switzerland, South Korea, Germany, and Australia) to address regulatory issues. This is interesting to study because the legal framework in Indonesia, particularly its laws, is overlapping and unimplementable due to excessive regulation. Therefore, the author identified three problem mappings for discussion: the urgency of sunset clause legislation in Indonesia, a comparative study of the application of sunset clause legislation in other countries, and how sunset clause legislation is regulated within the legal norm system when implemented in the formation of laws in Indonesia. The problem mapping will be studied comprehensively using normative methods with conceptual, statutory, case, and comparative approaches. The type of data used is secondary data obtained through literature studies, which are then analyzed qualitatively.

Keywords: *Sunset Clauses Legislation*, Laws, *Over-regulation*

1. Pendahuluan

Bagir Manan menuliskan dalam bukunya yang berjudul “Perkembangan UUD 1945”, menyatakan bahwa Indonesia mengadopsi konsep negara hukum bukan hanya sekadar prinsip tetapi juga sebagai norma yang nyata. Hal ini tercermin pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, dalam proses pembentukannya, Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem *civil law*, yang memiliki ciri khas menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi hukum. Dengan demikian, hukum formal yang tertulis menjadi bentuk hukum yang paling nyata, menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai elemen terpenting dalam mengatur kehidupan masyarakat. (Geofani Lingga Meryadinata et al., 2025)

Ketentuan tersebut menandakan, kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang jelas. Kendatipun eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai suatu keniscayaan dalam sistem *civil law*, namun keniscayaan tersebut belum mampu mengakomodir problematika yang terjadi dalam kehidupan sosial. Padahal dalam konsepsi mengenai negara hukum, terdapat sebuah cita hukum (*rechtsidee*) yang menyatakan bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai cita-cita masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. (Zuhdi et al., 2025)

Dewasa ini, Indonesia telah mencatatkan dirinya sebagai negara dengan jumlah regulasi terbanyak. Pernyataan ini disampaikan oleh Rizky Argama, Direktur Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dalam sebuah diskusi publik di Aceh. Ia menyatakan bahwa "berdasarkan penelitian dari PSHK, Indonesia termasuk salah satu negara dengan peraturan atau regulasi terbanyak." Ia juga menambahkan bahwa "kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada tumpang tindih (*overlapping*) antara peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal, tetapi juga dapat menyebabkan kebingungan bagi penyelenggara negara dan pemerintahan daerah, karena terdapat perbedaan norma dalam pengaturan hal yang sama dalam jenis peraturan yang serupa." (Saputra et al., 2023)

Berdasarkan data statistik peraturan terbaru yang dirilis Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 13.398 peraturan perundang-undangan pusat yang masih berlaku, dimana peraturan tersebut terdiri dari 1.901 Undang-undang, 174 Undang-undang Darurat, 170 Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), dan peraturan perundang-undangan pusat lainnya. Kemudian data dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang (UU) di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2023 mengeluarkan daftar Undang-undang yang sepenuhnya dan/atau sebagian materinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 hingga 2023 yang memutuskan bahwa terdapat 100 Undang-undang yang masih berlaku dan 35 dinyatakan tidak berlaku. Kondisi tersebut tentunya juga akan berimplikasi pada bertambahnya *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi. (Nasir et al., 2025)

Berdasar pada rekapitulasi perkara pengujian Undang-undang dari tahun 2003 hingga 2025, total keseluruhan Undang-undang yang dilakukan *constitutional review* yakni sebanyak 1.979. Jumlah pengujian Undang-undang pada tahun 2023 menyentuh angka 187, naik sejumlah 44 angka dari tahun sebelumnya, kemudian menyentuh angka 240 pada tahun 2024 dan mirisnya lagi pada awal tahun 2025, pengujian

Undang-undang sudah menyentuh angka 82. Data tersebut menandakan jika masih eksisnya kecacatan pada Undang-undang saat ini, baik secara formil maupun materil. (Chandranegara & Cahyawati, 2023)

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah pencapaian suatu negara hukum dilihat dari seberapa banyaknya Undang-undang yang dibuat (kuantitas) atau justru dilihat dari bagaimana Undang-undang itu hadir selaras dengan kebutuhan sosial (kualitas)?.

Dalam penelitian ini, terdapat topik yang mirip dengan karya beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang mendasar dengan tulisan-tulisan tersebut. Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini antara lain: Pertama, Tesis (Tilburg University) yang ditulis oleh Sofia Hiná Fernandes da Silva Ranchordás pada tahun 2014. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sofia dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah objek penelitiannya sama-sama berfokus pada penerapan *sunset clauses* dan mengapa metode tersebut perlu untuk diterapkan dilihat dari dampak positifnya. Adapun perbedaannya ialah, penelitian yang dilakukan oleh Sofia menekankan pada dampak *sunset clauses* dalam perkembangan inovasi di berbagai sektor dan kaitannya dengan legislasi eksperimental. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memlimitasi pembahasan metode *sunset clauses* hanya dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia. (Sulistina et al., 2022)

Kedua, Jurnal Ilmu hukum (Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai) yang ditulis oleh Kamal Fahmi Kurnia pada tahun 2017. Persamaan penelitian Kamal Fahmi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu objek penelitiannya sama-sama membahas terkait metode *sunset clauses* secara teoritis jika di implementasikan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Adapun perbedaannya, terletak pada penelitian sebelumnya yang membahas penerapan *sunset clauses* secara keseluruhan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memlimitasi penerapan *sunset clauses* hanya dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia dan melihat sejauh mana *sunset clauses* dapat diterapkan dengan menambahkan beberapa perspektif dan teori-teori yang tidak didapatkan pada penelitian sebelumnya.

Ketiga, Jurnal Ilmu Hukum (Universitas Airlangga) yang ditulis oleh Istifahani Nuril Fatiha, Amilah Fadhlina dan Kharisma Putri Wardani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan menggunakan latar belakang *over regulation* sebagai landasan permasalahan yang dapat diatasi dengan metode *sunset clauses legislation* dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut lebih menekankan permasalahan pada studi komparatif dan penerapannya dalam pembentukan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada peluang *sunset clauses legislation* dapat diterapkan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia dengan menggunakan beberapa teori termasuk teori hukum islam, dan melakukan penelitian dengan pendekatan yang bukan saja berfokus pada pendekatan komparatif, tetapi juga pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasuistik. (Martitah et al., 2021)

Keempat, Jurnal Hukum Internasional (Northumbria University Newcastle) yang ditulis oleh Dosen Northumbria University Newcastle yaitu Dr. Sean Molloy. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sean dengan peneliti, yaitu membahas konsep *sunset clauses* secara teoritis. Sedangkan perbedaannya ialah, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sean yaitu dalam penelitiannya hanya berfokus pada penerapan *sunset clauses* pada masa darurat atau dalam pembuatan legislasi darurat, sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh peneliti lebih berfokus pada urgensi, studi komparasi dan bagaimana pengaturannya dalam sistem norma hukum di Indonesia.

Artikel ini membahas terkait peluang metode *sunset clauses legislation* untuk diterapkan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia, yang sebelumnya telah diterapkan di beberapa negara (Amerika Serikat, Swiss, Korea Selatan, Jerman dan Australia) dalam menghadapi permasalahan regulasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan urgensi *sunset clauses legislation* agar dapat diterapkan di Indonesia, mengetahui studi komparasi penerapan *sunset clauses legislation* pada negara lain serta untuk mengetahui pengaturan *sunset clauses legislation* dalam sistem norma hukum apabila diimplementasikan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia. (Wedhatami et al., 2023)

Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut; *pertama*, bagaimana urgensi *sunset clauses legislation* agar dapat diterapkan di Indonesia? *kedua*, bagaimana studi komparasi penerapan *sunset clauses legislation* pada negara lain? *ketiga*, bagaimana pengaturan *sunset clauses legislation* dalam sistem norma hukum apabila diimplementasikan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia?.

2. Metode

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif, yang berdasar pada sumber-sumber hukum. Jenis penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan mengandalkan kemampuan menganalisis data dari sumber bacaan sehingga menghasilkan suatu konklusi. Sumber-sumber hukum atau bacaan dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas hukum, teori hukum, pendapat ahli maupun akademisi. Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif untuk meninjau peluang metode *sunset clauses legislation* dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia. Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, maka teknik analisis data dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks dengan menguraikan secara objektif dan sistematis.

3. Urgensi *Sunset Clauses Legislation* Agar Dapat Diterapkan di Indonesia

3.1. Perihal Undang-undang Sebagai Karakteristik Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga dalam pembentukannya, Indonesia banyak terpengaruh pada sistem *civil law* yang karakteristiknya dapat dilihat dari eksistensi peraturan perundang-undangan. Dicey pun menuturkan jika suatu negara dapat dikatakan ideal pada era modern ini, jika segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum. Apakah itu hukum? dalam hal ini, hukum yang dimaksud dalam kaitannya dengan negara adalah hukum positif yang berlaku mengikat sesuai dengan dasar dan peraturan negara yang kemudian ditaati oleh warga negara dan lembaga-lembaga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan merupakan bagian dari perangkat kerja sosial. Maka dari itu, direalisasikannya peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai wujud dari negara hukum yang nyata, salah satunya ialah Undang-undang. (Sylviana Kasim S.Sos. M.Si et al., 2018)

Undang-undang merupakan salah satu jenis produk hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang begitu penting dalam mengatur ketertiban masyarakat. Undang-undang sendiri merupakan produk legislatif karena hanya lembaga legislatif saja yang memiliki kewenangan tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 20 UUD NRI 1945, bahwa kewenangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) ialah membentuk Undang-undang dengan persetujuan bersama dengan presiden. Dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) juga mendefinisikan Undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Lebih lanjut, Undang-undang (*gezets*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan negara berdasarkan hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum.

Demi menentukan suatu Undang-undang layak atau tidak untuk diberlakukan, maka terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan, yakni aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Menurut Hans Kelsen, Undang-undang (UU) sebagai *legislative act* merupakan *general norm* atau norma umum, yang kemudian diklasifikasikan lagi oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Perihal Undang-undang”, bahwa suatu Undang-undang dapat dibedakan dari segi bentuknya, diantaranya ialah:

- a. Undang-undang dalam bentuknya yang bersifat umum (*algemene verbindende voorschriften*). Misalnya KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), UU tentang perkawinan, UU tentang Hak Asasi Manusia, dan lain sebagainya;
- b. Undang-undang yang bersifat khusus karena berkaitan dengan lokalitas atau wilayah tertentu.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus karena mengatur subjek hukum individu atau personal yang tertentu
- d. Undang-undang yang bentuknya bersifat khusus karena lembaga yang terlibat dalam pembentukannya bersifat khusus atau berbeda pada umumnya.
- e. Undang-undang yang bersifat khusus, ini muncul karena prosedur pembentukannya yang unik dan/atau berbeda dari Undang-undang pada umumnya.

Di Indonesia, pembentukan Undang-undang secara komprehensif telah dijelaskan dalam UU No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembentukan Undang-undang pun tak terlepas dari suatu metode sebagai tumpuan arah kebijakan yang akan dikeluarkan. Misalnya di Indonesia, dalam proses pembentukannya menggunakan dua metode yaitu metode RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dan metode ROCCPI (*Regulatory and Compliance Cost Impact Assesment*). Kedua metode tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan publik, dan yang menjadi pembeda antara keduanya ialah metode RIA menitikberatkan pada penilaian dampak regulasi secara keseluruhan yang kemudian digunakan untuk menguji dan mengukur manfaat dari suatu regulasi atau kebijakan yang telah dikeluarkan. Sedangkan metode ROCCPI, lebih berfokus pada evaluasi biaya kepatuhan dan dampak regulasi pada sektor tertentu. (Joi Phiau et al., 2025)

3.2. Permasalahan *Over-Regulation* di Indonesia

Dewasa ini, Indonesia telah mencatatkan dirinya sebagai negara dengan pencapaian regulasi terbanyak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data tentang banyaknya regulasi di Indonesia, khususnya pada jumlah Undang-undang. Secara faktual, berdasarkan data statistik peraturan terbaru yang dirilis Badan Pengawas

Kuangan (BPK) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 13.398 peraturan perundang-undangan pusat yang masih berlaku, dimana peraturan tersebut terdiri dari 1.901 Undang-undang, 174 Undang-undang Darurat, 170 Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), dan peraturan perundang-undangan pusat lainnya. Kondisi dengan meningkatnya jumlah Undang-undang tentunya juga akan berimplikasi pada bertambahnya *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi. (Annacker, 2023)

Menilik data rekapitulasi perkara pengujian Undang-undang dari tahun 2003 hingga 2025, total keseluruhan Undang-undang yang dilakukan *constitutional review* yakni sebanyak 1.979. Jumlah pengujian Undang-undang pada tahun 2023 menyentuh angka 187, naik sejumlah 44 angka dari tahun sebelumnya, kemudian menyentuh angka 240 pada tahun 2024 dan mirisnya lagi pada awal tahun 2025, pengujian Undang-undang sudah menyentuh angka 82. Hal demikian tentunya dapat menjadi sebab terjadinya *over regulation*. David Levi-Faur pun menyatakan dalam tulisannya yang berjudul "*Regulation and The Politics of Regulation*" bahwa *over regulation* dapat terjadi ketika regulasi menjadi terlalu kompleks dan saling tumpang tindih, sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Contohnya, Undang-Undang tentang Koperasi dengan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dimana, dalam kedua aturan tersebut ditemukan pertentangan yang menciptakan antinomi pengaturan diantara keduanya. (Dwiono et al., 2024)

Untuk mengafirmasi hal tersebut, beberapa pakar dalam hukum pun memberikan komentarnya mengenai dampak *over regulation* yang terjadi, diantaranya ialah Rizky Argama selaku Direktur Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam suatu diskusi publik di Aceh, bahwa "berdasarkan riset dari PSHK menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan peraturan atau regulasi terbanyak", lebih lanjut ia mengatakan bahwa "kondisi tersebut selain berimplikasi pada tumpang tindih (*over lapping*) antara peraturan baik secara vertikal maupun horizontal, juga akan menimbulkan kebingungan bagi penyelenggara negara maupun penyelenggara pemerintahan di daerah karena mengatur ketentuan norma yang berbeda terhadap pengaturan hal yang sama dalam satu jenis peraturan yang sama". Kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas RI) yakni Soraya Mumtaz pun turut mengatakan bahwa "terlalu banyaknya Undang-undang (UU) yang telah dikeluarkan akan berpotensi terjadinya konflik sehingga berimplikasi terhambatnya hampir sebagian program pembangunan yang ada di Indonesia khususnya di daerah." (Martitah et al., 2023)

Indonesia memasuki zaman produksi dengan terjadinya peningkatan jumlah Undang-undang setiap tahunnya. Bahkan, beberapa Undang-undang yang telah dibuat justru tidak mencerminkan *law as a tool of engineering* dan lebih pro terhadap kaum elit semata. Sebagai contoh, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang kemudian beberapa pasalnya direvisi dalam UU Cipta Kerja yang justru menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks lagi, UU KPK yang kehadirannya justru melemahkan lembaga antikorupsi serta tidak memiliki *sunset clause*, sehingga perubahan hanya bisa dilakukan melalui revisi yang politis. Selain itu, eksistensi UU Hak Cipta juga belum mampu mengakomodir dan menjawab tantangan zaman karena keterbatasan perlindungan terhadap karya-karya cipta digital dan konten *online*, mengingat sekarang tingkat ketertarikan masyarakat terhadap konten digital semakin meningkat. (Arlinandes Chandra et al., 2022)

Profesor Mochtar dalam bukunya yang berjudul "fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional", ia menyatakan bahwa tujuan lain dari hukum adalah untuk mencapai keadilan dengan berbagai isi dan ukuran yang berbeda sesuai dengan masyarakat dan zamannya. Selain itu, untuk mencapai ketertiban, kepastian hukum diperlukan dalam pergaulan manusia di masyarakat. Maka sangat penting untuk menambahkan metode baru dalam proses pembentukan Undang-undang di Indonesia untuk mengatasi permasalahan *over regulation* yang ada saat ini. (Gangur, 2025)

3.3. Urgensi *Sunset Clauses* Legislation Agar Dapat Diterapkan di Indonesia

Menurut Profesor Helen Xanthaki dari University of London, mengatakan bahwa *sunset clauses as provisions who link the expiry of legislation to a qualitative review of its effectiveness. Sunset clauses are useful for purposes other than killing supposedly unchangeable laws. They can be a useful instrument for improving the efficacy of legislation and, eventually, regulations.* *Sunset clauses* merupakan ketentuan yang menghubungkan berakhirnya suatu peraturan dengan tinjauan tentang efektivitasnya selama keberlakuannya serta berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan efektivitas legislasi dan pada akhirnya efikasi regulasi. Bryan A. Garner pun turut mendefinisikan *sunset clauses*, bahwa *sunset clauses are statutory provisions providing that a particular law will expire automatically on a particular date unless it is re-authorised by the legislature.* *Sunset clauses* adalah ketentuan Undang-undang yang menyatakan bahwa Undang-undang tertentu akan berakhir secara otomatis pada tanggal tertentu kecuali jika disahkan kembali oleh badan legislatif. (Haqqullah & Muni, 2025)

Dari beberapa model pendekatan *sunset clauses legislation* maka akan menghasilkan 4 (empat) hasil, diantaranya ialah:

- a. *Renewal-unchanged* atau pembaharuan tanpa perubahan
Dalam model pendekatan ini, lembaga yang berwenang melakukan peninjauan kembali terhadap suatu aturan, hanya dapat memberikan rekomendasi untuk memperpanjang masa berlaku suatu aturan. Hal ini dikarenakan materi muatan yang terkandung dalam aturan tersebut masih relevan, sehingga status *quo* aturan tetap dipertahankan tanpa perubahan;
- b. *Renewal-changed* atau pembaharuan dengan perubahan
Berbanding terbalik dengan *renewal-unchanged*, dalam model pendekatan ini, hasil kajian berupa *renewal-changed* dapat terjadi jika ketentuan-ketentuan dalam aturan sudah tidak relevan lagi untuk diimplementasikan, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan (memperpanjang masa berlaku aturan);
- c. *Consolidation* atau konsolidasi
Model pendekatan ini terjadi apabila lembaga yang melakukan peninjauan menemukan suatu ketentuan yang sudah tidak relevan lagi namun, dalam pemberlakuannya ketentuan tersebut bersinggungan dengan peraturan yang lain, sehingga memerlukan konsolidasi dengan pihak lain agar peraturan yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan saling menyesuaikan;
- d. *Termination* atau penghentian
Dalam hal peraturan sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan, maka lembaga peninjau wajib melakukan *termination* atau penghentian (dapat juga diartikan mencabut keberlakuan suatu peraturan).

Keempat hasil kajian tersebut menunjukkan jika metode *sunset clauses legislation* mengkombinasikan model metode RIA dan ROCCPI terkait dalam hal evaluasi dan peninjauan. Hanya saja metode *sunset clauses* memberikan masa atau waktu keberlakuan suatu Undang-undang, sehingga jika sudah tidak relevan lagi maka bersifat memaksa untuk dicabut oleh lembaga legislatif. *Sunset clauses* dapat menjadi bagian dari kategori yang lebih luas dari alat dan teknik standarisasi untuk mencapai regulasi yang baik. Sebab, eksistensinya berfungsi untuk memotong aturan hukum dari kerangka hukum yang sudah usang dan tidak implementatif, dan juga untuk menghindari munculnya antinomi yang berlebihan serta memastikan penilaian yang lebih efektif oleh *lawmaker* (pembuat Undang-undang) tentang intervensi apa yang seharusnya ada dalam suatu Undang-undang yang dibuat dalam setiap sektor. (Wahyuni & Rusdianto, 2025)

Pakar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), yakni Fitriani Ahlan Sjarif mengatakan bahwa terdapat 3 urgensi mengapa perlu menerapkan metode *sunset clauses legislation*, yaitu (1) untuk mengukur resiko dan keadaan darurat, (2) regulator/pembuat regulasi seperti dipaksa untuk melakukan evaluasi dan segera mengikuti perubahan yang ada saat Undang-undang kedaluwarsa, dan (3) efektif mendorong penyempurnaan regulasi secara berkala. (Ilmah et al., 2025)

Selanjutnya, berdasar pada lanskap komparatif, terdapat beberapa negara yang juga menerapkan metode *sunset clauses legislation*, salah satunya ialah Korea Selatan yang mampu memangkas 50% peraturan yang sudah tidak implementatif lagi dengan cara menggunakan metode *sunset clauses*. Jika dibandingkan dengan di Indonesia yang juga memiliki permasalahan pada banyaknya Undang-undang (*over regulation*). Maka, hal demikian dapat menjadi studi perbandingan dalam menata konstruksi kerangka hukum di Indonesia yang rumit. (Adriana & Maslijar, 2025)

Kemudian berdasar pada kaidah fiqih yakni *Tasharruf al-Imam manuthun bil mashlahat* yang berarti tindakan seorang pemimpin (imam/pemerintah) haruslah terkait dengan kemaslahatan (kepentingan umum). Dengan lima pokok kemaslahatan yaitu, perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Prinsip kemaslahatan ini juga perlu ditanamkan dalam pembuatan produk perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia. (Agatha & Jannah, 2025)

Jika dikaitkan antara kaidah *Tasharruf al-Imam manuthun bil mashlahat* dengan metode *sunset clauses*, maka tujuan dari metode *sunset clauses* telah selaras dengan prinsip kemaslahatan. Seperti UU KPK, UU Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja, UU ITE, UU Hak Cipta, dan sebagainya justru menimbulkan permasalahan baru dan tidak responsif dalam menjawab problematika kehidupan masyarakat. Berbeda, ketika *sunset clauses* diterapkan. Maka UU yang sifatnya permanen dan hanya dapat diubah melalui mekanisme hukum yang ada saat ini, dapat dievaluasi secara otomatis berdasar pada jangka waktu tertentu dan tidak lagi menunggu respon evaluasi politis. Hal demikian juga merupakan bentuk perlindungan terhadap akal (mampu berpikir lebih dalam terkait responsifitas suatu produk UU), perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keturunan (menjadi contoh yang baik dalam penentuan kebijakan), dan perlindungan terhadap harta (membantu pengurangan biaya dalam pembentukan UU) sehingga terciptanya suasana *good governance*. (Wahidah & Fartini, 2025)

4. Studi Komparasi Penerapan *Sunset Clauses Legislation* Pada Negara Lain

4.1. *Sunset Clauses Legislation* Secara Historis

Roscoe Pound (seorang ahli hukum dari Amerika Serikat) mengatakan bahwa, “*the law must be stable, but it must not stand still*”. Dalam konteks kontemporer, hukum sering kali terus bergerak untuk memberikan solusi yang pasti terhadap situasi, kondisi, dan lingkungan di masyarakat yang bersifat dinamis. Maka dalam konteks tersebut, lahirlah metode *sunset clauses legislation* yang digunakan dalam kondisi Undang-undang berjuang untuk memberikan solusi yang pasti. Menilik konsepsi awalnya, metode ini digunakan pada legislasi yang bersifat sementara seperti bencana alam atau keadaan darurat. (Pradana, 2025)

Meskipun demikian, istilah “klausul matahari terbenam” atau *sunset clauses* adalah istilah yang relatif baru dalam ilmu hukum, yang dibuat di Amerika Serikat setelah skandal *Watergate*. Istilah ini pertama kali diusulkan oleh *Common Cause*, sebuah organisasi non-partai yang didirikan pada tahun 1970 dengan tujuan mempromosikan akuntabilitas dalam sistem politik. Beberapa pihak pun turut melacak historis penggunaan *sunset clauses* hingga ke zaman Plato. Di Inggris, ketentuan *sunset clauses* telah digunakan oleh parlemen setidaknya sejak masa pemerintahan Henry VII dan muncul dalam Undang-undang pada tahun 1500.

Jauh sebelum itu. Dalam pandangan teori Islam, metode *sunset clauses legislation* telah ada dalam suatu konsep *tanfidz al-hukmi bi al-muddah al-mu’ayyanah* yaitu pelaksanaan suatu hukum juga memerlukan batas waktu atau periode tertentu. Kendatipun tidak menyebutkan secara khusus pelaksanaan hukum yang dimaksud ialah dalam pembentukan Undang-undang, karena konsep ini lahir dari pemikiran dan diskusi yang luas oleh ulama dan cendekiawan Islam klasik dari zaman Nabi Muhammad SAW. hingga zaman modern Islam, namun tetap saja konsep inilah yang menjadi awal atau acuan pemikiran hukum saat ini sehingga konsep yang sebelumnya sudah lama ada, hadir kembali dengan nama yang lebih modern yaitu *sunset clauses legislation*. (Said et al., 2025)

Indonesia selain bersandar pada status negara hukum juga turut berstatus sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sehingga dalam pelaksanaan suatu hukum pun sangat etis untuk menilik pada teori, konsep, maupun pendapat para pakar muslim. Misalnya dalam teori *siyasah syar’iyyah*, yang menekankan pada esensi kebijakan penguasa dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Ibnu Akil pun mendefinisikan *siyasah syar’iyyah* sebagai tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hukum di Indonesia perlu lebih dalam untuk meninjau sejauh mana aturan yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kompleksitas permasalahan dalam sebuah negara dan masyarakat tidak pernah cukup, karena hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat.

Konsep *tanfidz al-hukmi bi al-muddah al-mu’ayyanah* yang merupakan bagian dari teori *siyasah syar’iyyah*, secara spesialis menekankan pada keseluruhan pelaksanaan hukum, termasuk dalam pembentukan Undang-undang perlu untuk memberikan batas waktu atau periode tertentu. Hal demikian, secara internasional di dunia hukum dikenal dengan istilah metode *sunset clauses legislation*. Metode inilah yang dijadikan acuan oleh beberapa negara dalam menciptakan regulasi yang lebih baik dan dapat mengatasi permasalahan *over regulation*. (Khalifah et al., 2025)

4.2. Studi Komparasi Penerapan *Sunset Clauses Legislation* Pada Negara Lain

Amerika Serikat

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *sunset clauses legislation* telah dikenal dan diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dimana, pada tahun 1976 metode dengan pendekatan *sunset clauses* pertama kali disahkan menjadi Undang-undang di Colorado dan menyebar cepat pada tahun-tahun berikutnya di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Tujuan metode ini diadakan ialah sebagai reaksi dari kritik terhadap lembaga legislatif dalam mengawasi dan mengevaluasi pemberlakuan Undang-undang di Amerika Serikat. Sehingga muncullah gagasan untuk memberikan batas waktu 5-10 tahun pada setiap Undang-undang yang dikombinasikan dengan tinjauan atau evaluasi. Batas waktu yang diberikan dimaksudkan untuk memaksa pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara teratur kepada parlemen. Di negara bagian Amerika Serikat yaitu Texas dan Arizona masing-masing memberikan batas waktu yang berbeda, berikut ini mekanisme yang dilakukan oleh negara bagian tersebut:

a). Texas

Secara historis, Texas menerapkan metode *sunset clauses* pada tahun 1977 melalui *Texas Government Code Section 325* yang memberikan batas waktu pada lembaga-lembaga publik, kecuali disahkan oleh lembaga legislatif Texas. Peraturan yang dibuat diberikan batas waktu 12 tahun, kemudian dapat dievaluasi atau ditinjau kembali setelah masa 12 tahun tersebut telah berakhir. Keseriusan Texas dalam menerapkan metode *sunset clauses* dapat dilihat dengan dibentuknya *Sunset Advisory Commission* (SAC) yang bertugas untuk melakukan peninjauan regulasi, memberikan rekomendasi keberlanjutan ataupun penghapusan. SAC terdiri atas lima anggota senat, lima anggota DPR dan dua anggota masyarakat yang masing-masing ditunjuk oleh wakil gubernur dan ketua DPR;

b). Arizona

Sementara di negara bagian Arizona, mulai menerapkan metode *sunset clauses* pada tahun 1978 ke dalam *Arizona Revised Statutes* (ARS) pada *Chapter 210* yang kemudian diubah tata letaknya menjadi *Chapter 27 Title 41* (41-2951) ARS. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kenaikan jumlah lembaga, departemen, institusi dan lain sebagainya yang belum dapat diawasi secara sempurna oleh lembaga legislatif. Pengaturan mengenai kelembagaan yang ada di negara bagian Arizona tercantum seluruhnya dalam ARS bukan dalam bentuk Undang-undang. Jika dikaitkan dengan *sunset clauses*, maka penerapannya juga bertujuan untuk mengatasi *over regulation* sebab jika tidak menerapkan metode *sunset clauses*, maka ARS akan berisikan banyak pasal yang belum tentu masih relevan untuk digunakan serta semakin banyaknya regulasi yang tumpang tindih. Berbeda dengan Texas, setiap peraturan yang menggunakan metode *sunset clauses* akan ditinjau 20 bulan sebelum masa peraturan tersebut berakhir yang ditinjau oleh suatu komite khusus yakni *Joint Legislative Audit Committee* (JLAC).

Korea Selatan

Metode *sunset clauses* diterapkan di Korea Selatan pada tahun 1997 sebagai upaya harmonisasi dan perampingan peraturan dalam menghadapi masalah krisis keuangan serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan menghilangkan aturan yang tidak perlu dan memangkas aturan yang tidak

implementatif. Melalui *the basic Act on Administrative Regulation* (BAAR) yakni UU terkait administrasi, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah konkret dengan melakukan peninjauan pada empat sektor utama yaitu sektor keuangan, korporasi, publik, dan perburuhan. Jangka waktu yang diberikan pun sebatas 5 tahun pada setiap peraturan dengan catatan dapat diperbaharui atau dicabut setelah dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh *Regulatory Reform Committee* (RRC). Kemudian di masa kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak pada tahun 2008, kembali membentuk komisi *ad hoc* yaitu *Presidential Commission on National Competitiveness* (PCNC) yang bertugas untuk mengambil tindakan terkait pengaduan yang berkaitan dengan regulasi di sektor bisnis. Alhasil, kolaboratif antara RRC dan PCNC dalam upaya menerapkan metode *sunset clauses* mampu memangkas sekitar 50% peraturan dari 11.125 menjadi 5.430 peraturan, serta terdapat 4.518 peraturan yang telah ditinjau oleh RRC dengan konklusi bahwa terdapat 2.974 peraturan yang masih relevan dan dapat diperpanjang masa berlakunya, 1.157 peraturan yang perlu direvisi serta 387 peraturan yang sudah tidak implementatif dan wajib untuk dicabut;

Swiss

Peninjauan efektivitas kebijakan di Swiss telah ditetapkan dalam Konstitusi sejak tahun 2000. Kewajiban untuk meninjau, bukan hanya tercermin di tingkat Konstitusi tetapi juga di tingkat Undang-undang dan peraturan serta pedoman administrasi internal. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegiatan evaluasi kebijakan yang meningkat secara signifikan. Dalam Pedoman Penyusunan Perundang-Undangan di Swiss, secara eksplisit menghendaki setiap Undang-undang harus dibatasi waktunya jika Undang-undang tersebut menangani masalah yang bersifat sementara atau masalah yang dapat diselesaikan secara permanen dengan tindakan lain yang sesuai setelah jangka waktu tertentu. Pembatasan waktu juga disarankan untuk Undang-undang dengan dampak yang tidak pasti, Undang-undang dengan biaya keuangan yang tinggi, dan untuk Undang-undang yang akan ditinjau secara berkala dengan tujuan untuk penilaian dampak yang sistematis (Pradana et al., 2025). Contohnya seperti, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, Undang-Undang Anti-Terrorisme, Undang-Undang Pajak Sementara, norma hukum darurat dan setiap peraturan yang bersifat sementara;

Australia

Australia telah memiliki persyaratan batas waktu umum peraturan sub Undang-undang di tingkat pemerintah pusat sejak tahun 2005 ketika *Legislative Instrument Act* mulai berlaku, dengan batas waktu umumnya adalah 10 tahun. Sehingga norma hukum yang sudah kedaluwarsa harus dievaluasi oleh pihak berwenang pada waktu yang tepat untuk menciptakan dasar yang kuat bagi keputusan lebih lanjut. Adapun tujuan *sunset clauses* di Australia yaitu untuk memperkuat pengawasan parlemen terhadap peraturan pemerintah yang disahkan tanpa persetujuan parlemen. Sedangkan Undang-undang atau peraturan yang tidak mengandung *sunset clauses*, secara otomatis akan ditinjau setiap 5 tahun sebagai bagian dari tinjauan tahunan yang dilakukan oleh Komite Peninjauan Undang-undang Instrumen Legislatif yang ditugaskan oleh Perdana Menteri. Kendatipun demikian, adapun beberapa aturan yang secara eksplisit diterapkan oleh Australia dengan metode *sunset clauses*, diantaranya ialah Undang-Undang Imigrasi dan Kebijakan Fiskal, Undang-Undang Perubahan Kontrak (*Conveyancing Amendment Act* 2015), *Delegated Legislation* (peraturan yang dibentuk oleh eksekutif), dan lain sebagainya;

Jerman

Pembatasan waktu terhadap suatu peraturan di Jerman, diperkenalkan pada tahun 2000-an yang kemudian digunakan sebagai metode pembersihan hukum secara holistik terhadap norma-norma yang ada, agar terciptanya regulasi yang lebih baik dan untuk pengurangan birokrasi. Implementasi *sunset clauses* di Jerman mengecualikan bagi norma hukum tertentu seperti norma konstitusional, dengan batas waktu 5 tahun bagi norma hukum yang menggunakan *sunset clauses* seperti Undang-Undang Anti-Terrorisme. Di Jerman juga menggunakan *sunset clauses* pada norma hukum keamanan dan kebijakan sementara, contohnya seperti Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, Kebijakan Energi (*Erneuerbare Energien Gesetz*), Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Otorisasi Pemasaran Obat dan lain sebagainya. Alhasil, dengan metode tersebut Jerman dapat menyerukan evaluasi dan memeriksa potensi pengurangan birokrasi secara berkala.

Maka adapun pemetaan aturan yang dilakukan sebagaimana pada lanskap komparatif, yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Lanskap Komparatif

Negara	Peraturan perundang-undangan yang menerapkan <i>sunset clauses legislation</i>
Amerika Serikat	Setiap peraturan yang berkaitan tentang lembaga negara, departemen, kebijakan ekonomi, kebijakan darurat, dan reformasi hukum. Contohnya seperti, <i>Tax Cuts and Jobs Act</i> , <i>Patriot Act</i> , dan <i>Power Resolution</i> .
Korea Selatan	Setiap peraturan dalam sektor keuangan, korporasi publik, dan perburuhan. Contohnya seperti, Kebijakan insentif pajak, UU Anti Korupsi dengan membatasi pada beberapa pasal, dan Kebijakan pembatasan Covid-19.
Swiss	Setiap Undang-undang yang bersifat sementara, dengan dampak yang tidak pasti, Undang-undang dengan biaya keuangan yang tinggi dan Undang-undang yang dapat ditinjau secara berkala. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, Undang-Undang Anti-Terrorisme, Undang-Undang Pajak Sementara, dan norma-norma hukum darurat.
Australia	Setiap norma hukum yang telah ditentukan dalam konstitusi. Contohnya, Undang-Undang Imigrasi dan Kebijakan Fiskal, Undang-Undang Perubahan Kontrak (<i>Conveyancing Amendment Act 2015</i>), <i>Delegated Legislation</i> (peraturan yang dibentuk oleh eksekutif), dan lain sebagainya.
Jerman	Setiap norma hukum tertentu, seperti Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, Kebijakan Energi (<i>Erneuerbare Energien Gesetz</i>) yaitu subsidi energi terbarukan perlu untuk disesuaikan mengikuti perkembangan teknologi,

Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Otorisasi Pemasaran Obat (UU Obat) yaitu aturan pemberian batas waktu pemasaran, Undang-Undang Anti-Terrorisme, norma keamanan lainnya dan peraturan yang bersifat sementara.

Sumber: diolah oleh penulis

5. Pengaturan *Sunset Clauses Legislation* dalam Sistem Norma Hukum Apabila Diimplementasikan dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

5.1. Pemetaan Undang-undang dengan Metode *Sunset Clauses Legislation*

Dalam teori pembentukan Undang-undang dengan arah *the socio-legal concept of real legal certainty* mengatakan bahwa terdapat lima elemen pencapaian kepastian hukum, salah satunya ialah *“these decisions are actually complied with defining objectives of law and development projects in these terms could help improving their effectiveness”* yaitu aturan benar-benar dipatuhi, penetapan tujuan hukum dan proyek pembangunan dapat meningkatkan efektivitas. Pada *status quo*, dalam menetapkan arah kerangka hukum yang jelas dan benar-benar dipatuhi untuk meningkatkan efektivitas suatu Undang-undang dengan konteks penerapannya menggunakan metode *sunset clauses legislation*, maka perlu kiranya agar Undang-undang dibedakan dan dipetakan dahulu sebelum memasukkan klausul matahari terbenam atau *“sunset clauses”*.

Secara analitis, penerapan *sunset clauses legislation* tidak dapat diterapkan pada semua jenis Undang-undang. Pertama, jika *sunset clauses* diterapkan pada KUHP/KUH Perdata, justru akan melanggar prinsip *legal certainty* (kepastian hukum) dikarenakan setiap pasal harus jelas dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Misalnya saja pasal tentang pencurian, jika memberikan batas waktu dalam pemberlakuannya maka masyarakat akan berpikir ketika masanya telah habis, apakah pencurian akan memiliki legalitas atau sebaliknya tetap menjadi ilegal. Sama halnya dengan pasal pembunuhan dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP dan ketentuan *civil code* dalam KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan lainnya yang sudah memiliki kepastian legal atau ilegal dalam teks hukum, akan berubah menjadi tidak pasti jika memiliki *sunset clauses*.

Kedua, ketika *sunset clauses* tetap dipaksa diterapkan pada KUHP/KUH Perdata justru akan berdampak pada ketidakstabilan sistem peradilan dikarenakan para penegak hukum (Hakim, Jaksa, Pengacara dan sebagainya) membutuhkan kerangka hukum yang stabil untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dan ketika *sunset clauses* tetap eksis, dapat mengacaukan proses peradilan dalam hal pembuktian karena adanya perubahan yang berkala.

Ketiga, *sunset clauses* tidak cocok untuk diterapkan pada Undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak dasar seperti yang terkait dengan penghapusan kekerasan seksual, kebebasan pers, perlindungan konsumen dan lain sebagainya yang menyangkut tentang HAM (Hak Asasi Manusia) dikarenakan, hal demikian merupakan *fundamental rights* yang bersifat permanen, tidak diragukan dan tidak dapat berubah oleh kondisi zaman. Maka dari itu, Undang-undang yang dapat dimasukkan dalam metode *sunset clauses* ialah keseluruhan Undang-undang diluar kategori yang tidak bisa, seperti Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), Undang-undang tentang lingkungan, ekonomi eksperimental seperti pajak ataupun ekonomi digital, Undang-undang tentang perizinan seperti izin tambang eksplorasi serta semua

Undang-undang yang bersifat sementara atau aturan yang seharusnya tidak permanen dan aturan yang dapat berubah-ubah sesuai kondisi sosial dalam masyarakat.

Indonesia dalam perkembangannya secara implisit telah menerapkan metode *sunset clauses* dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada. Diantaranya ialah:

- a. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang memberikan batas waktu keberlakuan selama 1 tahun, sehingga setelah 1 tahun maka UU *a quo* perlu untuk ditinjau kembali;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-VIII/2020 terkait Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dimana dalam putusan tersebut memicu *dissenting opinion* yang menilai bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 seharusnya memiliki batas waktu;
- c. Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang berlaku selama satu tahun;
- d. Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU *Tax Amnesty*) yang menyatakan bahwa pengampunan pajak dapat diajukan hingga 31 Maret 2017;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 (PMK 163/2020) tentang Pengelolaan Piutang Negara, terkait ketentuan yang bersifat temporal dengan batas waktu berakhirnya pada 31 Desember 2021.

Ketika *sunset clauses* benar-benar diterapkan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia secara eksplisit, maka aturan yang sudah ada tersebut dapat dimasukkan kedalam metode *sunset clauses*, apakah ketentuan yang ada akan diperpanjang, diubah, ataupun dicabut dengan melakukan penyesuaian mekanisme hukum yang ada.

Jika ditarik kembali benang merahnya, maka metode *sunset clauses legislation* secara keseluruhan (*in toto*) berpeluang diimplementasikan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia dengan melimitasi jenis peraturan berupa Undang-undang sebagai pemeran utama dengan tambahan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dengan alasan, Perppu secara hierarki sejajar dengan Undang-undang dan dikeluarkan dalam keadaan darurat atau ihwal kegentingan memaksa serta apabila disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), maka Perppu tersebut dapat berubah menjadi Undang-undang, dimana hal tersebut relevan dengan tujuan dari metode *sunset clauses* itu sendiri. Yang kemudian akan diperjelas melalui pemetaan seperti berikut ini:

1. Undang-undang yang dapat diterapkan pada *sunset clauses legislation*:
 - a. Undang-undang yang berkaitan dengan keadaan darurat/krisis, dalam hal ini juga dapat berupa Perppu. Contohnya, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan lain sebagainya. Dikarenakan aturan sejenis tentang keadaan darurat/krisis seharusnya tidak permanen;
 - b. Undang-undang Pemilu yang melekat dengan asas periodik;
 - c. Undang-undang yang berkaitan dengan insentif atau fasilitas pajak sementara. Contohnya, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berkaitan dengan Insentif Investasi), UU Pajak, dan lain sebagainya. Dengan alasan, Insentif ekonomi seharusnya bersifat temporer agar tidak membebani APBN jangka panjang;

- d. Undang-undang yang mengatur teknologi baru atau isu berkembang. Contohnya, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU tentang Hak Cipta Digital, dan sebagainya. Sebab, aturan-aturan mengenai teknologi mestilah fleksibel karena perubahan yang cepat dan untuk mengikuti perkembangan yang ada;
 - e. Undang-undang yang berkaitan dengan isu sosial dan peristiwa yang tidak permanen, karena kondisi sosial seperti lingkungan, tidak selamanya tetap dan akan terus berjalan secara dinamis mengikuti kondisi masyarakat. Sehingga memerlukan metode yang responsif.
2. Undang-undang yang tidak dapat diterapkan pada *sunset clauses legislation*:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dikarenakan setiap pasal harus jelas dan dapat diprediksi oleh masyarakat untuk mencapai *legal certainty*. Terkecuali beberapa pasal pada UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 - b. Undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak dasar seperti penghapusan kekerasan seksual, kebebasan pers, dan sebagainya yang menyangkut tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dikarenakan, hak-hak dasar merupakan *fundamental rights* yang bersifat permanen, tidak diragukan dan tidak dapat berubah oleh kondisi zaman.

5.2. Pengaturan *Sunset Clauses Legislation* dalam Sistem Norma Hukum Apabila Diimplementasikan dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia

Pengaturan implementasi metode *sunset clauses legislation* dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia dapat dilakukan dengan mengaitkannya dalam teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto yang membagi tingkat efektivitas suatu hukum menjadi 5 aspek yaitu *substance of law*, *structure of law*, fasilitas, kesadaran masyarakat dan *culture of law*.

Substance of law (kaidah hukum)

Yaitu suatu kaidah hukum dapat dikatakan baik jika terdapat tiga unsur didalamnya, yakni unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Unsur sosiologis inilah yang dapat ditekankan pada penerapan *sunset clauses* dikarenakan dalam penerapannya bersifat memaksa para *lawmaker* (pembentuk Undang-undang) untuk terus melakukan evaluasi dan review sebelum memperpanjang atau menentukan masa keberlakuan suatu Undang-undang. Dimana, dalam hal ini mekanisme yang akan dilakukan yaitu revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (disebut juga UU P3), dengan melakukan pemetaan masa keberlakuan pada jenis Undang-undang tertentu, seperti: Undang-undang darurat/krisis (bencana, pandemi, krisis ekonomi) dengan rekomendasi waktu 1 hingga 2 tahun, sebab keadaan-keadaan tersebut membutuhkan respon yang cepat dan tidak boleh permanen;

- a. Undang-undang Pemilu yang melekat dengan asas periodik dengan rekomendasi waktu 10 tahun misalnya, UU No. 7/2017 direvisi sebelum 2029. Hal ini dilakukan karena sistem pemilu di Indonesia selalu berubah-ubah, jika UU Pemilu punya masa berlaku tetap, publik dapat mendorong evaluasi terbuka sebelum diperpanjang serta DPR dapat mengevaluasi kelemahan UU Pemilu sebelum masa berlakunya habis;

- b. Undang-undang yang berkaitan dengan insentif ekonomi dan pajak dengan rekomendasi waktu 3 hingga 5 tahun, sebab insentif perlu evaluasi dampak ekonomi sebelum diperpanjang;
- c. Undang-undang tentang teknologi dan isu berkembang dengan rekomendasi waktu 3 tahun dikarenakan perkembangan teknologi sangatlah dinamis dan rekomendasi waktu tersebut sudah cukup mengakomodir perkembangan yang ada;
- d. Undang-undang yang berkaitan dengan kondisi sosial (lingkungan dan sebagainya) dengan rekomendasi waktu 5 tahun, sebab perkembangan sosial tidaklah terlalu cepat dibanding dengan perkembangan teknologi serta masih terdapat mekanisme hukum yang lain jika terdapat permasalahan. Serta menambahkan definisi *sunset clauses legislation* pada Bab I (ketentuan umum).

Structure of law atau penegak hukum

Dalam penegakan hukum membutuhkan entitas yang merancang serta menegakkan hukum (*law enforcement*). Entitas tersebut berupa lembaga hukum dan aparat penegak hukum. Sehingga kaitannya dengan mekanisme *sunset clauses*, maka lembaga pembentuk Undang-undang di Indonesia yaitu DPR yang akan memiliki kewenangan dalam memperpanjang dan mencabut keberlakuan suatu Undang-undang. Hal demikian merupakan model *comprehensive review* yaitu setiap lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan aturan, maka mereka juga yang akan mencabut atau memperpanjang suatu aturan.

- a. Fasilitas, yaitu segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk sarana fisik berupa SDM (Sumber Daya Manusia). Maka dari itu, dalam mewujudkan mekanisme *sunset clauses* yang komprehensif, dalam penerapannya membutuhkan lembaga/badan hukum lain dalam membantu melakukan evaluasi dan *review* keberlakuan Undang-undang, diantaranya ialah BPK, Ombudsman, Lembaga Kementerian dan lain sebagainya.
Kesadaran masyarakat
- b. Kesadaran masyarakat sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menerapkan metode *sunset clauses* perlu untuk dilakukan sosialisasi yang melibatkan beberapa *stakeholder* terkait seperti DPR, Badan Hukum Nasional, dan berbagai lapisan sosial lainnya.

Culture of law atau budaya hukum

Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, maka metode *sunset clauses* harus diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, yang tentunya melibatkan aspek fasilitas berupa SDM (seperti BPK, Ombudsman, Lembaga Kementerian dan sebagainya) dalam membantu DPR melakukan proses *sunset clauses*.

6. Kesimpulan

Urgensi penerapan *sunset clauses legislation* di Indonesia didasarkan pada efektivitasnya dalam mendorong penyempurnaan regulasi secara berkala, mengatasi over regulation, dan menciptakan good governance dengan mengacu pada prinsip kemaslahatan Tasharruf al-Imam manuthun bil mashlahat. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Swiss, Australia, dan Jerman telah menerapkan metode ini dengan model yang berbeda, misalnya Amerika Serikat hanya pada peraturan tertentu, sementara Korea Selatan pada sektor keuangan, korporasi publik, dan perburuhan. Pengaturan *sunset clauses* di Indonesia dapat dilakukan dengan mengaitkan pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

melalui penyempurnaan substansi, struktur kewenangan DPR, fasilitas evaluasi dengan lembaga terkait, sosialisasi kepada masyarakat, dan integrasi budaya hukum yang melibatkan stakeholder seperti BPK, Ombudsman, dan kementerian dalam mendukung proses sunset clauses legislation.

Referensi

- Adriana, S., & Maslijar, H. (2025). Future Investment: The Urgency of Fulfilling the Educational Rights of Parepare Beggars and Buskers. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 3(2), 91–106.
- Agatha, I. T., & Jannah, H. (2025). Upholding Election Justice: The Election Supervisory Agency's Strategy to Monitor the Campaigns of Non-Candidate Regional Heads in Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 3(2), 83–90.
- Annacker, C. (2023). Operation and Termination of Sunset Clauses in Bilateral Investment Treaties. *National Law School Business Law Review*, 10(1), 9–32. <https://doi.org/10.55496/SMEE8413>
- Arlinandes Chandra, J., Wahanisa, R., Kosasih, A., & Bararah Barid, V. (2022). AN INDONESIA-FRANCE COMPARISON: THE DESIGN MECHANISM FOR LEGISLATION ESTABLISHMENT AND LEGISLATION REGULATION EVALUATION. *Journal of Court and Justice*, 1–13. <https://doi.org/10.56943/jcj.v1i2.132>
- Chandranegara, I. S., & Cahyawati, D. P. (2023). Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution. *Heliyon*, 9(3), e14679. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>
- Dwiono, S., Ja'far, A. K., & Haryadi, S. (2024). An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 706. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.22720>
- Gangur, P. (2025). A Framework for Conditional Sunset Clauses. *Review of European and Comparative Law*, 61(2), 179–191. <https://doi.org/10.31743/recl.18369>
- Geofani Lingga Meryadinata, Shihaf Ismi Salman Najib, & Ahmad Bastomi. (2025). Choice of Law in International Contracts Based on the Hague Principles 2015: Indonesian Positive Law Perspective. *JUSTISI*, 11(2), 640–656. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4317>
- Haqqullah, Moh. W., & Muni, Abd. (2025). The Constitutional Interpretation of Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 Regarding The Prohibition of Ministers and Deputy Ministers Holding Multiple Positions in Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 4(1), 1–10.
- Ilmah, I. N. I., Sukri, I. F., & Afoeli, L. O. M. T. (2025). Legal Regulation of Building Utilization Policy in Parepare City: Between Plan and Reality. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 3(2), 107–115.
- Joi Phiau, B., Rifai, A., & Latif, A. (2025). Legal Certainty In The Implementation of Judicial Review Decisions By The Constitutional Court In Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(5), 913–921. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i5.497>
- Khalifah, N., Hasim, H., Pradana, S. A., & Achmad, D. (2025). Ensuring Sharia-Based Electoral Integrity: Lessons from Brazil's E-Voting System for Indonesia's Digital Democracy. *DIKTUM*, 102–131.
- Martitah, M., Arifin, S., Sumarto, S., & Widiyanto, W. (2021). Confronting E-Government Adoption in Indonesian Local Government. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 279–306. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.47795>
- Martitah, M., Hidayat, A., Anitasari, R. F., Rahman, M. A. M., & Aini, T. R. (2023). Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>

- Nasir, M., Bakker, L., & van Meijl, T. (2025). Challenges to implementing oil palm plantation legislation in Indonesia. *The Theory and Practice of Legislation*, 13(1), 86–107. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2435776>
- Pradana, S. A. (2025). Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara. *Bina Hukum Lingkungan*, 10(1).
- Pradana, S. A., Achmad, D., & Thamrin, A. (2025). Repositioning of The Modern Market To The Existence of The People's Market. *Mulawarman Law Review*, 9(1).
- Said, Z., Sukmi, S. N., Pikahulan, R. M., & Pradana, S. A. (2025). Farming Justice on Economic Regulations in Indonesia and France. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(2), 659–685.
- Saputra, R., Setiodjati, J. P., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1), 243–288. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Sulistina, S., Anggono, B. D., Khanif, A., & Dinh, T. N. (2022). The Pathway of Adopting Omnibus Law in Indonesia's Legislation: Challenges and Opportunities in Legal Reform. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.19184/jkph.v2i2.31524>
- Sylviana Kasim S.Sos. M.Si, E., Arianty S.Sos. M.Si, F., & Hikmah S.Si. M.Si, Y. (2018). Sunset Policy and its Effect on Tax Compliance: Case Study Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.25), 120. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.25.17480>
- Wahidah, I. R., & Fartini, A. (2025). Presidential Term Restrictions (A Comparative Study of Indonesia and the United States in the Perspective of Constitutional Law). *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 3(2), 69–82.
- Wahyuni, S., & Rusdianto, S. (2025). Legal Certainty of Management Rights of Lejja' Nature Tourism Park, Soppeng Regency Perspective of Siyasah Tasyri'iyah. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 3(2), 116–133.
- Wedhatami, B., Damayanti, R., & Prasasi, C. A. (2023). Navigating Regional Regulatory Changes in Indonesia: An In-Depth Analysis of Post-Amendment Implementation of Law Number 12 of 2011 on Legislation Formation. *Unnes Law Journal*, 9(2), 237–264. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.78642>
- Zuhdi, A., Agustina, E. S., & Kamula, A. A. (2025). Strengthening democracy through meaningful participation in the legislative process in Indonesia. *Dixi*, 27(2), 1–22. <https://doi.org/10.16925/2357-5891.2025.02.07>